



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 170 TAHUN 2023

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH PAGUYUBAN INSEMINASI BUATAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Paguyuban Inseminasi Buatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PAGUYUBAN INSEMINASI BUATAN KABUPATEN BANTUL.**

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Paguyuban Inseminasi Buatan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selaku Pengguna Barang dan digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul melalui Paguyuban Inseminasi Buatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Paguyuban Inseminasi Buatan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Paguyuban Inseminasi Buatan Kabupaten Bantul selaku pihak yang mengoperasikan Barang Milik Daerah berkewajiban:
- a. memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
 - c. menyerahkan kembali Barang Milik Daerah setelah berakhirnya masa operasional;
 - d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah;
 - e. tidak mengalihkan penggunaan dan/atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah ke pihak lain selama masa perjanjian; dan
 - f. melaporkan kondisi objek kerjasama paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selaku Pengguna Barang berkewajiban:
- a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
 - c. membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 170 TAHUN 2023
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK
DIOPERASIKAN OLEH PAGUYUBAN INSEMINASI BUATAN
KABUPATEN BANTUL

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIOPERASIKAN

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	HARGA (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)	LOKASI
1	01.03.02.02.01.04.01	0149 s.d. 0158	Sepeda Motor Yamaha Vega Force DB CW	10 unit	baik	17.280.000	172.800.000	Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH